



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Rabu tanggal 01 April 2015**, dalam Persidangan Pengadilan Negeri Labuha yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak:-----

I Rahel Tamonsang;----- Umur 67 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Untuk Sementara Waktu berdomisili di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;-----**

II Arsad Guling;----- Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;---**

III Tamrin Guling;----- Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;--**

IV Adam Walu;----- Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;-**

V Arvin Walu;----- Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;-----**

Yang masing-masing menerangkan bahwa mereka Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 28 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor: 02/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuha pada tanggal 25 Februari 2015 dengan Nomor Register: 02/Pdt.G/2015/PN Lbh. tersebut, dengan jalan Perdamaian melalui Proses Mediasi dengan mediator **Edy Sameaputty, SH.**, Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Labuha tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal **01 April 2015** yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah tercapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1

Bahwa Para Pihak dalam perkara ini yakni Penggugat dan Para Tergugat telah menyepakati untuk menyelesaikan sengketa antara mereka dengan perdamaian:---

Pasal 2

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyanggupi untuk melakukan pembayaran tanah milik Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

Pasal 3

Bahwa Tergugat IV menyanggupi untuk melakukan pembayaran tanah milik Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Pasal 4

Bahwa pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dilakukan secara tunai di hadapan mediator dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dan menandatangani kwitansi pembayaran sebagai bukti pembayaran tersebut;-----

Pasal 5

Bahwa pembayaran oleh Tergugat IV sebagaimana disebutkan pada pasal 3 dilakukan dengan ketentuan, pembayaran pertama dilakukan secara tunai di hadapan mediator dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat dan menandatangani kwitansi pembayaran sebagai bukti pembayaran tersebut, sedangkan sisa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayarkan secara angsuran kepada Penggugat terhitung mulai dari bulan Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan Juli 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha;-----

Pasal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pelunasan pembayaran telah dipenuhi sebagaimana disebutkan pada pasal 5, maka Penggugat Rahel Tamonsang menyerahkan sertifikat tanah kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan Sertifikat dimaksud;-----

Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak yakni Penggugat dan Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan perdamaian dalam akta perdamaian;-----

Setelah Isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal **01 April 2015** dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh persetujuan perdamaian tersebut;-----

Kemudian Pengadilan Negeri Labuha menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

PUTUSAN

NOMOR: 02/Pdt.G/2015/PN Lbh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;-----

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor: 02/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **01 April 2015** oleh kami: **Kadar Noh, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH., MH.**, dan **Bonita Pratiwi Putri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Usman Solisa, S.AP.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1 **MUSTAMIN, SH. MH.**

KADAR NOH, SH.

Ttd

2 **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd

USMAN SOLISA, S.AP.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Gugatan Nihil
- Biaya Proses/ ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 260.000,-
- Biaya Redaksi Nihil
- Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.316.000,-

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor: 02/Pdt.G/2015/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)